



Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia

Abdul Ghoffar

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

abdulghoffarmk@gmail.com

Received: 4 Juli 2018; *Accepted:* 13 Agustus 2018; *Published:* 5 Nopember 2018

DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art8

Abstract

This study aimed to examine the constitutional rights of political parties in nominating President-Vice President candidates, and the possibility of single candidate to result in a vacancy in the position of President-Vice President in Indonesia. This study used normative legal method, with a statute approach, historical approach, and a comparative approach. The results of this study concluded that: First, in terms of constitution, there is no presidential threshold on political parties to propose President-Vice President candidates. In addition, according to Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, all political parties that qualify as the participants in the 2019 Election have the right to nominate President-Vice President candidates; not only those parties that have representatives in the House of People's Representatives (DPR). Second, a single candidate has the potential to result in a vacancy in presidency because if the winner is an empty box, then it is certain that Indonesia does not have a President-Vice President.

Keywords: Rights of political party; single candidate; vacancy; president of Indonesia

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk meneliti hak konstitusional partai politik dalam mengajukan calon pasangan Presiden-Wakil Presiden, dan potensi calon tunggal mengakibatkan kekosongan jabatan Presiden-Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, secara konstitusional, tidak ada satu pun larangan atau pembatasan (*presidential threshold*) terhadap partai politik untuk mengajukan calon pasangan Presiden-Wakil Presiden. Selain itu, berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 semua partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2019 berhak mengajukan calon Presiden-Wakil Presiden, bukan hanya parpol yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR. *Kedua*, calon tunggal berpotensi mengakibatkan kekosongan jabatan Presiden. Sebab jika yang menang adalah kotak kosong, maka bisa dipastikan Indonesia tidak memiliki seorang Presiden-Wakil Presiden.

Kata-kata Kunci: Hak partai politik; calon tunggal; kekosongan jabatan; presiden Indonesia

Pendahuluan

Berbeda dengan sebelum perubahan UUD 1945—yang mana pengisian jabatan presiden dilakukan dengan pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)—setelah perubahan UUD 1945 pada 1999-2002, pengisian jabatan presiden dilakukan dengan jalan pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden.¹

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6A ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.² Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Bisa difahami bahwa UUD NRI 1945 tidak membolehkan calon perseorangan untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Hanya partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang mempunyai hak untuk mengajukan calon. Apakah setiap partai

¹ Menurut Amien Rais, kelebihan dari pemilihan langsung, termasuk pemilihan gubernur, walikota, dan bupati, mereka yang terpilih akan memperoleh legitimasi yang betul-betul mantap karena langsung mendapat otoritas dari rakyat. Abdul Aziz Hakim, “Kejanggalan *Impeachment* Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung”, artikel dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. Edisi khusus Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 60.

² Menurut Moh. Mahfud MD, gagasan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan perubahan yang fundamental dalam mekanisme demokrasi di Indonesia, hal ini terjadi, mungkin disebabkan, trauma istilah demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan istilah demokrasi Pancasila pada masa itu. Zulfirman, “Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung”, artikel dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 20 Vol. 9. Juni 2002, hlm. 158.

politik berhak mengajukannya calonnya dengan bebas atau diharuskan memenuhi ambang batas tertentu sebagai syarat pencalonan?

Untuk menjawab persoalan tersebut tidak mudah. Berdasarkan Pasal 6A ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD NRI 1945, tidak ada satu kata pun yang menyebut larangan partai politik mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presidennya sendiri. Juga tidak ada syarat atau batasan berapa perolehan suara sah mereka dalam pemilu berikutnya atau berapa kursi di parlemen yang didapatkan oleh partai tersebut. Ketentuan tersebut baru muncul di tingkat undang-undang.

Berdasarkan Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan bahwa pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.³ Dengan demikian, maka bisa dikatakan ada persoalan antara apa yang termuat di dalam UUD NRI 1945 dengan yang termuat di UU Pemilu. Syarat tersebut juga akan menimbulkan peluang adanya syarat calon tunggal karena membuka peluang bagi pasangan calon untuk mendapatkan dukungan dari semua partai politik. Jika hal demikian terjadi, maka potensi kekosongan kursi presiden dimungkinkan. Sebab calon akan berhadapan dengan kotak kosong, yang apabila kotak kosong tersebut menang, Indonesia tidak memiliki seorang presiden. Dari sini penulis melihat penting untuk dilakukan penelitian secara mendalam terkait dengan hal tersebut agar tergambar jelas persoalan dan solusi untuk mengatasinya.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada dua masalah yang ingin dicari jawabannya sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana pengaturan hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon Presiden-Wakil Presiden di dalam UUD NRI Tahun 1945? *Kedua*, apakah konsekuensi dari calon Presiden-Wakil Presiden tunggal di Indonesia?

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan di atas, maka bisa disampaikan bahwa tujuan penelitian ini untuk, *pertama*, mengetahui hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon Presiden-Wakil Presiden terhadap ada atau tidaknya syarat ambang batas. *Kedua*, mengidentifikasi dan merumuskan konsekuensi dari calon Presiden-Wakil Presiden tunggal di Indonesia.

Metode Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam menjawab dua persoalan tersebut di atas, peneliti akan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada dasarnya akan memusatkan pada perhatian pada persoalan-persoalan asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴

Kedua persoalan itu akan dikaji melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan tema yang sedang dilakukan penelitian. Pendekatan ini berfungsi untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau dengan Undang-Undang Dasar, atau antara peraturan-peraturan lainnya yang terkait suksesi Presiden Indonesia dengan undang-undang. Pendekatan historis atau sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang mendasari seputar tema yang sedang dilakukan penelitian ini.⁶ Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), merujuk pada pendapatnya Peter Mahmud Marzuki, dilakukan dengan membandingkan undang-undang dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Juga bisa

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14. lihat pula Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986. Lihat juga Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 12.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-4, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93.

⁶ *Ibid.*, hlm. 94-95

diperbandingkan putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama dengan yang dilakukan penelitian.⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan UUD NRI 1945 dengan Konstitusi Republik Yaman berkaitan dengan fokus penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak Konstitusional Partai Politik

Sebelum membicarakan hak konstitusional partai politik khususnya dalam mengajukan calon presiden, ada baiknya untuk menyamakan pemahaman bersama tentang *what is a political party?* Menurut Wilhelm Hofmeister dan Karsten Grabow, partai politik adalah sebuah bentuk khusus organisasi sosial, untuk membedakan dengan asosiasi, federasi, dan perkumpulan-perkumpulan sosial lainnya.⁸

Menurut Antony Downs, seorang ahli ilmu politik Amerika, partai politik adalah sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang berusaha mengendalikan aparat pemerintahan dengan mendapatkan jabatan dalam pemilihan yang ditentukan.⁹ Pendapat hampir serupa disampaikan oleh Giovanni Sartori—staf pengajar dan ahli di bidang partai politik dari Universitas Columbia, New York—mendefinisikan partai sebagai kelompok politik apa pun yang diidentifikasi oleh label resmi yang hadir di Pemilu dan mampu menempatkan kandidatnya melalui pemilihan untuk jabatan publik.

Menurut Marume, Chikasha, dan Ndudzo, partai politik didefinisikan sebagai sebuah organisasi atau asosiasi yang didirikan oleh individu atau kelompok individu yang berupaya menempatkan anggotanya di kantor pemerintah untuk tujuan membawa kebijakan atau program politik yang diinginkan. Salah satu yang membedakan mereka dari asosiasi lain adalah soal menyampaikan kepentingan substansi dalam urusan publik sebagai upaya mereka

⁷*Ibid.*, hlm. 94-95.

⁸Wilhelm Hofmeister and Karsten Grabow, *Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies*, Konrad Adenauer Stiftung, Singapore, 2011, hlm. 11.

⁹*A political party is a team of men seeking to control the governing apparatus by gaining office in a duly constituted election.* Lihat lebih lanjut di Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, Harper & Brothers, New York, 1957, hlm. 25.

untuk mengamankan pemilihan atau terpilihnya wakil mereka sendiri ke jabatan publik melalui kebijakan pemerintah.¹⁰

Secara umum partai politik dipahami atau bercirikan bahwa mereka semua menekankan partisipasi dalam Pemilu dan minat untuk mendapatkan jabatan publik dan mandat sebagai elemen penting.¹¹ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa partai politik sebagai asosiasi permanen warga negara yang didasarkan pada keanggotaan gratis, memiliki program, ingin mendudukkan kadernya melalui pemilihan, dan menentukan secara politis posisi negara dengan mendudukkan para pemimpin mereka agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang luar biasa. Model pemilihan seharusnya atau setidaknya ada dua partai politik agar ada kompetisi yang sehat.¹²

Partai politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. *Pertama*, mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan sosial, dalam arti para pihak mengekspresikan harapan publik dan tuntutan kelompok sosial ke sistem politik (fungsi pembuatan opini politik). *Kedua*, merekrut personel politik dan memelihara generasi masa depan politisi. Memilih orang dan menampilkan mereka sebagai kandidat untuk pemilihan (fungsi seleksi).¹³ *Ketiga*, mengembangkan program politik. Para pihak memadukan berbagai minat menjadi proyek politik umum dan mengubahnya menjadi sebuah program politik, di mana mereka berkampanye untuk menerima persetujuan dan dukungan mayoritas (fungsi integrasi). *Keempat*, mempromosikan sosialisasi politik dan partisipasi warga negara. Para pihak menciptakan hubungan antara warga dan sistem politik yang memungkinkan partisipasi politik individu dan kelompok dengan prospek kesuksesan (fungsi dari sosialisasi dan partisipasi). *Kelima*, mengatur pemerintah. Mereka berpartisipasi dalam pemilihan untuk menduduki jabatan politik (fungsi latihan kekuatan politik). *Keenam*, berkontribusi pada legitimasi sistem politik, yaitu dalam membangun hubungan antara warga, kelompok sosial dan sistem politik, para

¹⁰ S. B. M. Marume, A. S. Chikasha, D. Ndudzo, *Political Parties*, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 13, Issue 4 Ver. VII (Jul. - Aug. 2016), hlm. 141.

¹¹ Wilhelm Hofmeister and Karsten Grabow, *Political Parties...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹² *Ibid.*, hlm. 12.

¹³ *Ibid.*

pihak berkontribusi dalam penahan tatanan politik dan kekuatan sosial (fungsi legitimasi).¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2008, partai politik¹⁶ mempunyai hak sebagai berikut:

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
5. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan;
6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;

¹⁴ Lihat Cf, for instance, Russell J. Dalton and Martin P. Wattenberg, "Unthinkable Democracy: Political Change in Advanced Industrial Democracies", in *Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies*, eds. Russell J. Dalton and Martin P. Wattenberg, Oxford University Press, Oxford and New York, 2000, hlm. 3-18

¹⁵ UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹⁶ Menurut Giovanni Sartori, nama Partai (party) mulai digunakan secara bertahap menggantikan istilah faksi (faction) yang merendahkan, dengan diterimanya gagasan bahwa suatu partai tidak harus sebuah faksi, bahwa itu tidak selalu jahat, dan itu tidak selalu mengganggu *bonum commune*, kesejahteraan umum. Transisi dari faksi ke partai memang lambat dan berliku-liku—baik dalam domain ide dan faktanya. Paruh kedua dari abad kedelapan belas baru dimulai pembicaraan tersebut yakni ketika Voltaire dengan singkat menyatakan dalam Encyclopédie, "*the term party is not, in itself, loathsome; the term faction always is.*" Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: a Framework for Analysis* ECPR Press, Colchester, 2005, hlm. 3.

8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik;
11. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Hak Mengusulkan Calon Presiden-Wakil Presiden

Dalam UUD NRI 1945, partai politik disebut secara khusus sebanyak 6 kali yang tersebar di empat pasal yaitu Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 22E, dan Pasal 24C. Pasal 6A mengatur soal pengisian jabatan presiden melalui jalur pemilihan langsung. Ayat (1) menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ayat (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A ayat (4) menyatakan, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada ayat (5) disebutkan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Hak konstitusional partai politik yang lain adalah disebut dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri*

¹⁷ *Ibid.*

Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama." Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Selain hak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, Partai Politik juga mempunyai hak konstitusional menjadi peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini bisa kita lihat dalam Pasal 22E ayat (3) yang berbunyi *"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."*

Dari sini bisa disimpulkan bahwa secara konstitusional, tidak ada satu pun larangan atau pembatasan terhadap partai politik untuk mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum adalah jelas dan *clear*, bahwa partai politik memiliki kewenangan absolut untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahkan tidak sampai di situ, dengan mendasar pada Pasal 6A ayat (2) tersebut, menurut peneliti, partai politik yang berhak mengajukan calon bukan hanya partai politik yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR, melainkan partai politik yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilihan umum pada tahun tersebut. Dengan demikian, berdasarkan keputusan KPU maka ada 14 Partai Politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Dari 14 tersebut, setidaknya ada 1 partai politik lama dan 3 partai politik baru yang kesemuanya belum ada wakilnya di DPR yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan

Indonesia.¹⁸ Semua partai politik yang lolos tersebut secara konstitusional, menurut peneliti, berhak mengajukan calon Presiden-nya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.

Pengaturan Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal¹⁹

Adanya pemberlakuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu, maka potensi adanya calon tunggal muncul. Partai “dipaksa” untuk melakukan koalisi untuk memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 222 tersebut yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah dalam Pemilu 2014.

Berangkat dari fenomena saat ini, Presiden Joko Widodo dalam proses pencalonan untuk periode yang kedua, di atas kertas setidaknya sudah mengantongi dukungan lima partai politik yang sudah menyatakan dukungan secara terbuka kepadanya.²⁰ Mereka adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Dengan demikian, setidaknya Jokowi sudah mengantongi dukungan 290 kursi atau 51,78%.²¹

Jika Prabowo Subianto masuk sebagai Cawapres-nya,²² maka dukungan akan bertambah. Partai Gerinda di parlemen memiliki 73 kursi. Jumlah itu akan berubah kalau partai-partai yang selama ini sejalan dengan Gerinda juga mendukung duet ini. Kalau itu terjadi, maka bisa dipastikan tidak ada lagi tiket untuk pasangan Capres lainnya. Lalu jika benar terjadi ada pasangan calon presiden-wakil presiden tunggal, bagaimana konstitusi atau aturan lainnya mengatur hal ini?

¹⁸ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019>. Diakses pada tanggal 27 April 2018.

¹⁹ Abdul Ghoffar, *Gelapnya Capres Tunggal*. <https://geotimes.co.id/kolom/capres-tunggal/>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

²⁰ Faiq Hidayat, *PDIP Usung Jokowi Jadi Capres, NasDem Ajak Bicarakan Cawapresnya*, <https://news.detik.com/berita/3882905/pdip-usung-jokowi-jadi-capres-nasdem-ajak-bicarakan-cawapresnya>. Diakses pada tanggal 27 April 2018.

²¹ Dani Prabowo, *Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>. Diakses pada tanggal 28 April 2018.

²² Erwin Dariyanto, *Jokowi Bicara Peluang Gandeng Prabowo di Pilpres 2019*, <https://news.detik.com/berita/3987225/jokowi-bicara-peluang-gandeng-prabowo-di-pilpres-2019>. Diakses pada tanggal 28 April 2018.

Sampai saat ini belum ada aturan hukum yang secara tegas membolehkan atau menolak calon tunggal. Meski demikian, potensi itu ada. Hal demikian bisa dilihat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang membuka peluang calon tunggal itu. Misalnya, ketentuan Pasal 234 ayat (1) dalam hal ada dua pasangan calon yang mendaftar tetapi salah satu pasangan calon berhalangan tetap dalam jangka waktu tujuh hari sebelum ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, dan partai politik atau gabungan partai politik pengusul tidak mengusulkan penggantinya maka hanya terdapat satu pasangan calon.²³

Potensi calon tunggal juga bisa terjadi dalam hal setelah perpanjangan jadwal pendaftaran pasangan calon (Paslon) selama 14 hari, tetap hanya ada satu Paslon yang mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat (4) UU Pemilu.

Bagaimana konstitusi mengaturnya? Tidak ada satu kata pun dalam konstitusi yang mengatur atau membuka peluang bagi pasangan calon tunggal. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dikatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Konstitusi justru menyiratkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden harus diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. Hal demikian bisa dilihat pada Pasal 6A ayat (3) yang mengatakan, pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Hal demikian lebih ditegaskan pada ayat (4), dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan

²³ Abdul Ghoffar, *Gelapnya Capres...*, *Op. Cit.*

umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Kalau ditelusuri dalam risalah perubahan UUD 1945, para perumus perubahan UUD 1945 menginginkan agar tidak terjadi adanya calon tunggal. Misalnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Soedijarto—dalam Rapat PAH I BP MPR Ke-34, 24 Mei 2000 (Pasal 6A baru disetujui 2001)—yang menyampaikan soal sejarah yang kurang mengena dalam pemilihan presiden, yaitu calon selalu tunggal.²⁴

Dalam rapat yang sama, Seto Harianto dari F-PDKB, mengusulkan agar MPR diberi kewenangan menentukan dua calon Presiden-Wakil Presiden dan kemudian kedua calon tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk dipilih secara langsung. Pasangan terpilih adalah pasangan yang mendapat suara 50 persen plus satu.²⁵

Pada tahun 2001, Jakob Tobing, selaku pimpinan rapat dalam Rapat PAH I BP MPR Ke-14, 10 Mei 2001, menyampaikan informasi kepada para peserta rapat bahwa Maswadi Rauf—selaku Tim Ahli Bidang Politik—memberitahukan bahwa Tim Ahli Bidang Politik dan Tim Ahli Bidang Hukum sudah sepakat mengusulkan rumusan ayat (1) menjadi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dari dua paket calon.”²⁶

Meskipun kemudian, ketentuan Pasal 6A UUD NRI 1945 saat ini tidak memasukkan frasa “dari dua paket calon”, namun tidak ada salahnya jika kita juga memerhatikan suasana kebatinan pada saat teks UUD 1945 itu dirumuskan. Memahami sebuah UUD, tidak cukup hanya melihat apa yang tertulis, tetapi juga harus masuk lebih dalam untuk melihat bagaimana perdebatan pasal dalam pembuatan pasal-pasal tersebut.

Kekosongan Jabatan Presiden-Wakil Presiden

Calon tunggal berpotensi memunculkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan konstitusi mengharuskan pasangan calon baru dinyatakan sebagai pemenang jika mereka mendapatkan suara 50 persen *plus* satu. Lalu apa

²⁴Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Rapat Ke-34 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2008, hlm. 35.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

yang terjadi jika ternyata calon tunggal tersebut kalah dengan kotak kosong, atau calon tunggal tersebut menang tetapi suaranya tidak memenuhi suara yang diharuskan oleh konstitusi?

Sampai saat ini tidak ada aturan yang mengatur demikian. Jika sampai 20 Oktober 2019 belum didapatkan Presiden terpilih yang siap dilantik, maka bisa dipastikan kursi kepresidenan tanpa penghuni. Konstitusi tidak mengatur hal ini. Juga aturan-aturan hukum positif lainnya. Kita juga tidak bisa meminta MPR untuk memperpanjang masa jabatan seorang presiden. Apalagi memintanya untuk menunjuk seorang pelaksana tugas atau Penjabat Presiden. Kewenangan MPR sangat terbatas, yaitu mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.²⁷

UUD 1945 sebenarnya telah mengatur mekanisme penyelesaian soal kekosongan jabatan Presiden. Hal demikian diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.²⁸

Namun yang menjadi persoalan adalah ketiga pejabat itu sudah dalam keadaan demisioner, sebab masa jabatannya sama dengan masa jabatan Presiden. Di republik ini, hanya ada dua pejabat setingkat menteri yang tidak mengikuti masa jabatan Presiden, yaitu Kapolri dan Panglima TNI. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah, keduanya tidak diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menggantikan Presiden.²⁹

Lalu apa yang seharusnya dilakukan?³⁰ Menurut penulis setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan. *Pertama*, Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi UU Pemilu yang mengatur batas maksimal dukungan partai politik terhadap pasangan calon Presiden. Dalam revisi tersebut perlu dilakukan

²⁷ Abdul Ghoffar, *Gelapnya...*, *Op Cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

pembatasan terhadap dukungan partai politik secara resmi maksimal 50 persen dari total kursi di DPR. Tidak boleh lebih dari itu. Hal ini untuk menutup peluang calon pasangan memborong dukungan dari semua partai politik yang ada.

Kedua, selain memberi batasan maksimal dukungan, juga perlu dibuat aturan soal sanksi berat kepada semua partai politik yang terbukti meminta mahar politik terhadap pasangan calon Presiden-Wakil Presiden.³¹ Aturan ini penting dilakukan agar banyak orang berkualitas yang bisa mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden tanpa harus dibayangi oleh biaya-biaya siluman dari oknum partai politik.³² Terhadap partai politik yang terbukti melanggar, maka hukuman berat menunggu yaitu selain partai itu dibubarkan, juga pengurusnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak seperti saat ini yang tidak mengatur sama sekali soal sanksi pidana tersebut.³³

Ketiga, harus dibuat aturan yang melarang peserta calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan uang pribadi dalam ajang pemilihan. Semua biaya ditanggung oleh negara. Komisi Pemilihan Umum akan melakukan penghitungan besaran biaya yang wajar, pengeluaran apa saja yang diperbolehkan, selanjutnya Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara melakukan pembayaran atas itu semua. Kebijakan seperti ini pasti mahal, tetapi demi tegaknya demokrasi yang sebenar-benarnya, tanpa ada politik uang, maka jalan itu harus ditempuh. Harus diakui biaya demokrasi tidak murah, tapi itulah yang harus dibayar oleh negara, sebagaimana negara juga membiayai berbagai keperluan wajib tiap tahunnya.³⁴

³¹ Berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sebuah partai politik yang memperoleh kursi di DPR, dan DPRD Prov/Kab/Kota akan mendapat bantuan keuangan dengan perhitungannya berdasarkan perhitungan jumlah perolehan suara. Menurut Mohamad Iqbal, ketentuan tersebut mencerminkan bahwa Negara melalui pemberlakuan peraturan ini menunjukkan kecenderungan untuk tidak berlaku adil atau diskriminatif terhadap partai politik lain yang tidak memperoleh kursi di DPR maupun DPRD. Harusnya semua partai politik tanpa kecuali mendapatkan bantuan keuangan berasal dari APBN maupun APBD sebab tanggung jawab partai politik adalah sama jika mengacu pada ketentuan undang-undang parpol tersebut. Mohamad Iqbal, "Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol", artikel dalam *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 6, Juni 2016, hlm 2.

³² Menurut Paul M. Sniderman, untuk memenangkan kekuasaan politik, partai-partai harus berkompetisi, dan aspek sentral dari kompetisi ini adalah upaya mereka untuk mendefinisikan hal-hal terkait pilihan politik. Merujuk pada hal tersebut, menurut penulis, meminta mahar kepada calon Presiden jelas bukan jalan untuk memenangkan hati para pemilih. Lihat Rune Slothuus, Claes H. de Vreese, "*Political Parties*", artikel dalam *Motivated Reasoning, and Issue Framing Effects The Journal of Politics*, Vol. 72, No. 3, July 2010, hlm. 630.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Calon Presiden Tunggal di Republik Yaman

Pengaturan syarat sebagai seorang Presiden sekaligus pengaturan mengenai proses pemilihannya, diatur secara *rigid* dalam konstitusinya. Hal demikian bisa dilihat pada Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 Konstitusi Yaman. Menurut Pasal 106, Presiden Republik adalah Presiden negara dan akan dipilih menurut Konstitusi. Presiden harus mempunyai Wakil Presiden yang diangkat oleh Presiden.³⁵

Pasal 107 menyatakan, setiap warga negara Yaman yang memenuhi persyaratan bisa menjadi kandidat untuk jabatan Presiden Republik, yaitu setidaknya berusia empat puluh tahun, keturunan dari orang tua warga negara Yaman; dalam status bebas atas hak politik dan sipilnya, berkarakter yang baik, menjalankan kewajiban agama Islam, dan tidak mempunyai catatan kriminal, serta tidak menikah dengan pasangan warga negara asing, atau menikah dengan warga negara asing pada saat menjabat.³⁶

Sementara itu, Pasal 108 menyatakan bahwa kandidat dalam pemilihan presiden sebagai berikut. *Pertama*, permohonan pengajuan calon diserahkan kepada Ketua DPR. *Kedua*, permohonan pengajuan tersebut harus disaring atau dibicarakan secara bersama-sama dengan presidium DPR dan Dewan Penasehat (Majlis AL-Shura) untuk memastikan bahwa calon presiden memenuhi persyaratan konstitusional. *Ketiga*, nama-nama kandidat yang memenuhi persyaratan konstitusional harus mendapat persetujuan kembali dalam rapat gabungan antara DPR dan Majlis AL-Shura.³⁷

Keempat, calon yang berhasil harus mendapatkan dukungan setidaknya 5% dari peserta rapat gabungan DPR dan Majlis AL-Shura yang hadir dalam rapat tersebut; persetujuan harus dilakukan secara langsung (tidak bisa diwakilkan) dan pemungutan suara dengan cara rahasia. *Kelima*, rapat gabungan DPR dan Majlis AL-Shura, jika diperlukan untuk meneruskan/menyebarkan pengumuman sedikitnya 3 calon presiden republik sebelum menyerahkan/mengumpulkan para

³⁵ The Constitution of the Republic of Yemen, Amended via a Public Referendum – held on February 20, 2001, hlm. 16. <http://www.refworld.org/pdfile/3fc4c1e94.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2018.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

calon ini untuk dipilih/berkompetisi dalam pemilihan. Jumlah calon tidak boleh kurang dari 2 calon.³⁸

Keenam, pemilihan Presiden Republik harus melalui *voting* langsung dalam pemilihan kompetitif. *Ketujuh*, calon yang mendapatkan mayoritas mutlak suara rakyat akan menjadi Presiden Republik. *Kedelapan*, jika tidak ada calon yang menjamin absolut mayoritas, pemilihan kembali harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang disebutkan di atas. *Kesembilan*, hanya dua kandidat yang berhasil mendapatkan jumlah suara tertinggi yang akan kembali mengikuti pemilihan tersebut.³⁹

Meski disyaratkan minimal dua calon, namun nyatanya Yaman punya pengalaman menyelenggarakan pemilihan Presiden secara langsung dengan calon tunggal. Hal demikian terjadi pada 2012. Pemilihan yang diselenggarakan pada Selasa, 22 Februari 2012 itu diikuti oleh jutaan pemilih penduduk Yaman. Pemilihan ini jelas tidak biasa, sebab dalam kartu suara hanya ada satu calon dan hanya ada satu pilihan “yes”.

Satu-satunya kandidat yang termuat dalam kartu suara tersebut adalah Abdrabu Mansour Hadi, yang menjabat sebagai Wakil Presiden. Presiden Ali Abdullah Saleh yang saat itu sedang berkuasa dan telah memerintah Yaman lebih dari 3 dekade, tepatnya sekitar 33 tahun, akhirnya setuju untuk mundur dan mentransfer kekuasaan kepada wakil presidennya setelah hampir setahun protes massal terjadi terhadap pemerintahannya.

Sebelum pemilihan, Wakil Presiden Abdurabu Mansur Hadi sudah menjadi pejabat sejak November 2011 sebagai hasil dari perpindahan kekuasaan yang diperantarai oleh Dewan Kerjasama Teluk setelah lama terjadi konflik. Pemilihan Presiden baru bisa dilangsungkan pada akhir Februari 2012.⁴⁰

Terhadap model pemilihan ini, banyak yang mendukung, juga banyak yang tidak setuju. Dukungan banyak muncul dari daerah kampung halaman Presiden Saleh, di pinggiran kota Sanaa dan beberapa daerah lainnya. Mayoritas mereka

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Mohammed Jamjoom, *Yemen holds presidential election with one candidate*. <https://edition.cnn.com/2012/02/21/world/meast/yemen-elections/index.html>. Diakses pada tanggal 28 April 2018.

masih mencintai Presiden Saleh, dan melakukan apa yang diminta oleh Saleh untuk memilih wakil Presiden-nya untuk menjadi Presiden berikutnya.

Namun penolakan juga tidak sedikit. Seperti yang terjadi di Shumaila, salah satu permukiman kumuh di ibukota Yaman yang paling padat, setengah setuju dengan Saleh namun sebagiannya lagi menentang. Bagi mereka yang menentang, perjanjian Saleh untuk mundur dan wakil presidennya untuk mengambil alih adalah janji kekebalan untuk Saleh. Banyak pengunjung rasa memboikot Pemilu karena mereka berpendapat bahwa perjanjian itu dapat diterima, mengingat pasukan Saleh membunuh ratusan pengunjung rasa. Terlebih lagi, kelompok gerilyawan di bagian Yaman utara dan separatis di Yaman Selatan mengatakan pengalihan kekuasaan tidak banyak memenuhi tuntutan mereka. Di kedua tempat, mereka memboikot pemilu dan memblokir orang-orang untuk melakukan pemungutan suara.

Model transfer kekuasaan dengan jalan pemilihan presiden seperti ini disetujui oleh Amerika Serikat. Duta Besar Amerika untuk Yaman, Gerald Feierstein, yang memainkan peran utama dalam menempa kesepakatan itu, mengatakan ini hanyalah permulaan. Presiden baru Yaman akan mengawasi periode transisi dua tahun di mana perubahan besar akan dilakukan dalam konstitusi dan militer, sekaligus menjaga perdamaian di Yaman Bagian Utara dan Selatan.⁴¹

Dalam pemilihan presiden tersebut, Abdurabu Mansur Hadi mendapat kemenangan mutlak yakni sebesar 99,8 persen suara dari total 6,6 juta pemilih. Ia kemudian dilantik 25 Februari 2012 sebagai Presiden Yaman menggantikan Ali Abdullah Saleh.⁴²

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, secara konstitusional, tidak ada satu pun larangan atau pembatasan terhadap partai

⁴¹ Kelly Mcevers, *Yemen Election: One Person, One Vote, One Candidate*, <https://www.npr.org/2012/02/21/147205502/yemen-election-one-person-one-vote-one-candidate>. diakses pada tanggal 28 April 2018.

⁴² Mohammed Jamjoom dan Hakim Almasmari, *Yemen swears in new president after Saleh's longtime rule*, <http://edition.cnn.com/2012/02/25/world/meast/yemen-elections/index.html>. diakses pada tanggal 28 April 2018.

politik untuk mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa partai politik memiliki kewenangan absolut untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik yang berhak mengajukan calon bukan hanya partai politik yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR, melainkan partai politik yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilihan umum pada tahun tersebut. Dengan demikian, berdasarkan keputusan KPU maka ada 14 Partai Politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Kedua, Calon Presiden-Wakil Presiden tunggal berpotensi besar memunculkan kekosongan kekuasaan, sebab konstitusi mengharuskan syarat 50 persen plus satu untuk pasangan calon yang dinyatakan sebagai pemenang. Jika ternyata calonnya tunggal, dan hasil Pilpres menyatakan kalah dengan kotak kosong, maka bisa dipastikan kursi kepresidenan akan kosong. Oleh karenanya, perlu dilakukan revisi UU Pemilu dengan mensyaratkan bahwa dukungan untuk pasangan calon dari partai politik maksimal 50 persen dari kursi DPR, tidak lebih. Hal demikian untuk menutup peluang terjadinya calon tunggal.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-4, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Dalton, Russell J. and Martin P. Wattenberg, *"Unthinkable Democracy: Political Change in Advanced Industrial Democracies"*, in *Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies*, eds. Russell J. Dalton and Martin P. Wattenberg, Oxford and New York, Oxford University Press, 2000.
- Downs, Anthony, *An Economic Theory of Democracy*, New York, Harper & Brothers, 1957.
- Hofmeister, Wilhelm and Karsten Grabow, *Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies*, Singapore, Konrad Adenauer Stiftung, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-4, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Sartori, Giovanni, *Parties and Party Systems: a Framework for Analysis*, Colchester, ECPR Press, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Jurnal

Hakim, Abdul Aziz, "Kejagalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung", artikel dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.

Iqbal, Mohamad, "Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol", artikel dalam *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 6, Juni 2016.

Marume, S. B. M., A. S. Chikasha, D. Ndudzo, "Political Parties", artikel dalam *IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE)* e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 13, Issue 4 Ver. VII (Jul. - Aug. 2016).

Slothuus, Rune, Claes H. de Vreese, "Political Parties, Motivated Reasoning, and Issue Framing Effects", artikel dalam *The Journal of Politics*, Vol. 72, No. 3, Juli 2010.

Zulfirman, "Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung", artikel dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 20 Vol. 9. Juni 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

The Constitution of the Republic of Yemen, Amended via a Public Referendum – held on February 20, 2001, hlm. 16. <http://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2018.

Media Internet

Dariyanto, Erwin, "Jokowi Bicara Peluang Gandeng Prabowo di Pilpres 2019", <https://news.detik.com/berita/3987225/jokowi-bicara-peluang-gandeng-prabowo-di-pilpres-2019>. Diakses pada tanggal 28 April 2018.

Ghoffar, Abdul, "Gelapnya Capres Tunggal". <https://geotimes.co.id/kolom/capres-tunggal/>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

Hidayat, Faiq, "PDIP Usung Jokowi Jadi Capres, NasDem Ajak Bicarakan Cawapresnya", <https://news.detik.com/berita/3882905/pdip-usung-jokowi-jadi-capres-nasdem-ajak-bicarakan-cawapresnya>. Diakses pada tanggal 27 April 2018.

Jamjoom, Mohammed dan Hakim Almasmari, "Yemen swears in new president after Saleh's longtime rule", <http://edition.cnn.com/2012/02/25/world/meast/yemen-elections/index.html>. Diakses pada tanggal 28 April 2018.

Jamjoom, Mohammed, "Yemen holds presidential election with one candidate". <https://edition.cnn.com/2012/02/21/world/meast/yemen-elections/index.html>. Diakses pada tanggal 28 April 2018.

Mcevers, Kelly, "*Yemen Election: One Person, One Vote, One Candidate*", <https://www.npr.org/2012/02/21/147205502/yemen-election-one-person-one-vote-one-candidate>. diakses pada tanggal 28 April 2018.

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala, "*Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019*", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019>. Diakses pada tanggal 27 April 2018.

Prabowo, Dani, "*Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014*", <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>. Diakses pada tanggal 28 April 2018.